

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang menjadi inti dari analisis normatif terhadap upaya pengelolaan mutu pendidikan tinggi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta pasca penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kesimpulan ini mencerminkan keterkaitan antara regulasi, kebijakan efisiensi, serta dinamika internal perguruan tinggi dalam menjaga mutu akademik dan tata kelola institusional.

1. Berdasarkan dari hasil pembahasan rumusan masalah pertama, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Tujuan utama Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 adalah peningkatan keseluruhan sistem manajemen dan anggaran Pendidikan, termasuk juga dalam meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan melalui peningkatan kerja sama antara lembaga pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sipil. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tersebut hadir sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pembangunan nasional, termasuk di bidang pendidikan tinggi. Kedua regulasi tersebut bertujuan untuk mencapai dan meningkatkan suatu standar kompetensi lulusan tersebut, tentunya dalam mengelola dan merencanakan suatu biaya

anggaran pendidikan tinggi, tentu suatu perguruan tinggi harus berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan yang mengimbangi satu dengan yang lainnya untuk tetap mempertahankan dan menjamin suatu mutu dalam pendidikan tinggi.

- b. Terdapat beberapa hal yang masih berpotensi mengalami ketidaksinkronan antara kebijakan efisiensi dari Inpres dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 sebagai kebijakan teknis penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dalam praktiknya. Kebijakan efisiensi anggaran Inpres terkadang membatasi kemampuan institusi perguruan tinggi untuk memberikan dana dalam inovasi akademik, sementara dalam Permendikbudristek mengamanatkan bahwa institusi perguruan tinggi harus terus meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan tingginya. UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai salah satu PTN-BLU yang mengimplementasikan pedoman kebijakan efisiensi anggaran dalam tata kelola manajemen anggaran didalamnya, harus mampu mengelola dan memanajemen agar mutu pendidikan tetap dapat berjalan dan terselenggara sebagaimana mestinya. Walaupun dalam hal anggaran telah mengalami pemangkasan pasca kebijakan efisiensi anggaran sesuai yang tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 2025.

2. Berdasarkan dari hasil pembahasan rumusan masalah kedua, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sistem penjaminan mutu di UPN “Veteran” Yogyakarta telah berjalan, namun pasca penetapan UPN “Veteran” Yogyakarta menjadi suatu PTN berstatus BLU ini, terdapat beberapa kegiatan dan rencana atau anggaran belanja yang memerlukan manajemen lebih, sehingga harus mampu untuk memprioritaskan kegiatan atau rencana anggaran belanja untuk tetap dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Status BLU UPN “Veteran” Yogyakarta yang juga belum sepenuhnya diterapkan, dikarenakan UPN “Veteran” Yogyakarta yang belum sepenuhnya siap karena adanya kendala dengan sumber anggaran pemasukan mandiri yang dirasa belum dapat menutupi seluruh anggaran kegiatan sebelum status BLU terhadap UPN “Veteran” Yogyakarta ini ditetapkan.
- b. Pasca penetapan Instruksi No. 1 Tahun 2025, UPN “Veteran” Yogyakarta tentu mengalami tantangan yang semakin kompleks karena universitas harus mampu mempertahankan standar mutu di tengah tekanan penghematan anggaran dan penyesuaian administrasi keuangan negara. Kebijakan efisiensi anggaran tersebut menimbulkan tantangan administratif yang cukup besar. Banyak unit kerja yang harus menyesuaikan sistem dan budaya kerja agar sejalan dengan tuntutan baru tersebut, termasuk juga UPN “Veteran”

Yogyakarta sebagai perguruan tinggi berstatus BLU yang berada di lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, tentu harus menaati dan menyesuaikan instruksi kebijakan efisiensi tersebut dengan menerapkannya di sistem tata kelola pendidikan tingginya.

3. Berdasarkan dari hasil pembahasan rumusan masalah ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa :

Mengenai upaya dan solusi yang dilakukan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa universitas ini telah melakukan berbagai langkah strategis dan adaptif terhadap kebijakan nasional untuk menjaga keberlanjutan mutu pendidikan tinggi dengan mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional melalui beberapa upaya, seperti:

- 1) Penguatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
- 2) Reformulasi pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
- 3) Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi administrasi.
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melakukan kolaborasi antar unit kerja dan tata kelola.
- 5) UPN “Veteran” Yogyakarta dalam usahanya untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) juga melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui keberhasilan pencapaian maupun juga dalam memperbaiki dan

meningkatkan penjaminan mutu Pendidikan tinggi agar sesuai dengan standar pendidikan nasional dan standar penjaminan mutu pendidikan tinggi yang tercantum dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi bermanfaat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas manajemen pendidikan tinggi :

1. Bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan

Diperlukan pertimbangan terkait kebijakan efisiensi dengan kebutuhan kualitas pendidikan. Kebijakan efisiensi tidak boleh diterapkan secara seragam terhadap seluruh sektor tanpa mempertimbangkan sifat dan kebutuhan setiap sektor, terutama dalam sektor pendidikan. Kebijakan yang lebih fleksibel harus dibuat oleh pemerintah agar perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dapat mengalokasikan anggaran secara efisien sambil tetap memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Diperlukan juga koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek yang harus diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan pendanaan perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada penghematan, namun juga peningkatan daya saing dan mutu pendidikan tinggi nasional.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Disarankan untuk mempertahankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan berbasis pada evaluasi kinerja yang terukur, terbuka, dan responsif sesuai dengan prinsip sistem tata kelola pendidikan tinggi yang baik dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 untuk mengadaptasi perubahan kebijakan nasional. Universitas harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi administrasi dan memperluas sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan industri, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah. Pengurangan biaya operasional dan non operasional harus sebagai upaya efisiensi anggaran dilakukan tanpa mengurangi kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Agar universitas dapat menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan nasional, namun juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen mutu juga harus menjadi prioritas.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk menilai dampak kebijakan efisiensi terhadap kualitas pendidikan tinggi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan empiris (lapangan) dengan responden yang mengalami dan terdampak dari kebijakan tersebut di lingkup Perguruan Tinggi Negeri. Untuk meningkatkan literatur akademik tentang penerapan kebijakan efisiensi dan penjaminan mutu di sektor pendidikan tinggi,

penelitian komparatif harus dilakukan antara UPN "Veteran" Yogyakarta dan perguruan tinggi lainnya. Hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan saran yang lebih komprehensif tentang cara memperbaiki kebijakan pendidikan tinggi di seluruh negeri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, P. M., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasibuan, S.P., 1984, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Askara, Jakarta.
- Ghafur, H.S., 2008, *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia Satu Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marzuki, P.M., 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Suharsaputra, U., 2015, *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi: Strategi Menghadapi Perubahan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Riawan Tjandra, W., 2023, *Hukum Keuangan Negara*. PT Kanisius, Yogyakarta.
- Wachid, A., dkk., 2024, *Manajemen Pengendalian Mutu Pendidikan*, Tohar Media, Makassar.
- Widiarty, W.S., 2018, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.
- Winarno, B., 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Jurnal

- Adam & Latontji, M. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1), 52–71. <https://doi.org/10.51454/jet.v2i1.106>
- Alawiyah, F. (2011). Penjaminan mutu pendidikan tinggi di indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(1), 63–78.
- Amin, S. (2017). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Akademik Pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Madaniyah*, 7(2), 222–236.
- Asmawi, M. R. (2005). Strategi Meningkatkan Lulusan Bermutu Di Perguruan Tinggi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 67. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.124>

- Bernadus, M. E., Purwana, D., & Herdiati, D. (2025). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan Reformulasi Pembiayaan Perguruan Tinggi di Indonesia : Respons terhadap Pergeseran Demografi dan Perubahan Ekonomi (Studi Literature Review)*. 5(1), 109–120.
- Dewi, C.K., Kharista, M., & Jariah, H. (2025). Peran strategis lembaga penjaminan mutu dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. *Https://Lpm.Uinjambi.Ac.Id/Peran-Strategis-Lembaga-Penjaminan-Mutu-Dalam-Meningkatkan-Kualitas-Pendidikan-Tinggi/*, 1, 15–18.
- Gusti & Masduki. (2022). Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10724>
- Hartono, H. (2025). Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 2666–2672. <https://irje.org/index.php/irje%0Ae-ISSN>
- Kusumah, R. M., & Astuti, A. (2025). Efisiensi Anggaran Dalam Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Keberlanjutan Institusi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen (Eko-Bisma)*, 4(1), 384–390. <https://doi.org/10.58268/eb.v4i1.148>
- Lona, S. S., Perseveranda, M. E., & Manafe, H. A. (2023). Analisis Ekonomis , Efisiensi dan Efektivitas. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7, 879–889. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1486%0AAAnalisis>
- Mulyani, T., & Ali, H. (2025). Determinasi Kepuasan Mahasiswa: Analisis Efisiensi Anggaran, Optimalisasi Alokasi Anggaran dan Kualitas Layanan Akademik. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(2), 883–893. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i2.2047>
- Nabilah, B., & Moorcy, N. H. (2022). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Periode 2019 – 2021 Pemerintah Kota Balikpapan*. Media Riset Ekonomi, 2(2), 95–103. <https://doi.org/10.36277/mreko.v2i2.276>
- Nurhadi, M., & Rosdini, D.. (2025). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan | E-ISSN : 3063-8208*, 1(3), 269–282. <https://doi.org/10.62379/jakp.v1i3.203>
- Pane, M. F. (2025). *Efisiensi: Menuju Tanjung Balai EMAS Dengan Sumber Daya Terbatas*. 1(2), 57–67.

- Quddus, M. S., Hermansyah, R. & Wahyudi, I. (2025). Legal Analysis of the Opportunities and Challenges of Implementing the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 in the Management of the National Education Budget. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*, 4(2), 191–208. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v4i2.259>
- Sumantri, I., Meilani, F., & Wahyudi, A. (2022). Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Di Era Disrupsi Dan Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan 5.0. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 76–81. <https://doi.org/10.21009/jmp.v13i2.30780>
- Supangat & Delastri, L. (2023). Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management (TQM) merupakan suatu sistem pengelolaan yang memanfaatkan sumber daya mutu yang ada da. *Journal of Comprehensive Science*, 2(12), 1480–1491. <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/download/556/548>
- Suwitri, S. *Modul 1 Konsep Dasar Kebijakan Publik, halaman 1.6*, Repository Universitas Terbuka, tanggal akses 13 Oktober 2025.
- Zen, S.A.M. & Murtanto. (2023). Pengaruh efektivitas dan efisiensi anggaran terhadap kinerja universitas negeri badan layanan umum. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 683–692.

Internet

- djpb.kemenkeu.go.id. 13 Agustus 2024. Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Mengurangi Pemborosan dan Meningkatkan Hasil. Diakses pada 24 September 2025, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3686-efisiensi-pengelolaan-anggaran-mengurangi-pemborosan-dan-meningkatkan-hasil.html>
- kamushukum.web.id. Kamus versi online/daring, <https://kamushukum.web.id>
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id>
- upnyk.ac.id. 4 Juni 2021. Upn "Veteran" Yogyakarta Resmi Berstatus PTN Badan Layanan Umum (BLU). Diakses pada 24 September 2025, dari <https://upnyk.ac.id/berita/upn-veteran-yogyakarta-resmi-berstatus-ptn-badan-layanan-umum-blu>.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang - Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638, peraturan.go.id.

Peraturan Kebijakan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Instruksi Kebijakan Efisiensi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi.

Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 10/UN62/KM.00/2025 tentang Evaluasi Capaian Pembelajaran Tahap 1 (Ujian Tengah Semester/UTS) Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Nomor 27/UN62/PK.00/2025 tentang Evaluasi Capaian Pembelajaran Tahap 1 (Ujian Tengah Semester/UTS) Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Nomor 12/UN62/PR/2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan Anggaran, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Dan Progam *Green Campus* UPN "Veteran" Yogyakarta.